



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 907/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan Perceraian antara :

LIM HELEN, Perempuan, Warganegara Indonesia, lahir di Jakarta tanggal 16 Maret 1979, beralamat di Jl. Pekapuran V No.20 Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat ;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

L A W A N

KEN IRWANANDA, Laki-laki, Warganegara Indonesia, lahir di Jakarta tanggal 3 Desember 1976, beralamat di Jl. Keadilan VIII No.4c, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, Kelurahan Glodok, Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat ;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Setelah membaca bukti surat dari Penggugat dan mendengarkan keterangan saksi dari Penggugat ;

Setelah mendengarkan keterangan dari Penggugat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 27 Oktober 2021, dibawah register Nomor : 907/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt, dengan mengajukan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Kristen pada tanggal 03 Desember 2005 di Gereja Bethel Indonesia Jakarta, yang dipimpin Pendeta Markus Winarto ;
2. Bahwa perkawinan tersebut juga telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jakarta Barat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 4527/II/2005, Tertanggal 03 Desember 2005 ;
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat resmi menjadi suami isteri, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat yang beralamat di Jl.

Hal 1 dari 15 hal Put No 907/Pdt.G/2021/PN Jkt. Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadilan VIII No.4c, rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, Kelurahan Glodok, Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat ;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal setelah menikah berjalan baik, rukun dan damai serta harmonis dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni JEREMIAH NATHAN RHYNE WAHYUDI, anak kesatu laki-laki, lahir di Jakarta 20 Nopember 2006, sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor 5936/U/JP/2006, tertanggal 26 Nopember 2006, GENEVIENE LISETTE GAIL WAHYUDI, anak kedua Perempuan lahir di Jakarta 18 Februari 2010, sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor 3383/U/JP/2010, tertanggal 8 Maret 2010, JEZREEL CAITLIN BLYTHE WAHYUDI, anak ketiga Perempuan lahir di Jakarta, 24 Januari 2012, sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor 2250/KL/JU/2012, tertanggal 7 Februari 2012 ;
 5. Bahwa sekiranya awal tahun 2019 telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat mulai sering meninggalkan keluarga ;
 6. Bahwa percekcoakan dan pertengkaran kembali terjadi di bulan Juli 2019, dikarenakan adanya orang ketiga dan sejak itu Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga ;
 7. Bahwa Penggugatlah yang merawat anak sejak Tergugat meninggalkan rumah dan sampai dengan saat Gugatan ini diajukan ;
 8. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi atau sudah pisah selama kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) bulan ;
 9. Bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("PP No.9/1975") mengatur bahwa :
 - a. "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".
 10. Bahwa dengan merujuk pada fakta-fakta sebagaimana Penggugat uraikan di atas serta ketentuan Pasal 19 huruf f PP No. 9/1975, maka telah jelas gugatan ini diajukan sesuai dan berdasarkan syarat yang telah diatur dalam perundang-undangan Indonesia ;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat cq Majelis Hakim perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
 2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 4527/II/2005, tertanggal 3 Desember 2005 yang

Hal 2 dari 15 hal Put No 907/Pdt.G/2021/PN Jkt. Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jakarta Barat adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

3. Menetapkan pemeliharaan anak-anak jatuh kepada Penggugat sebagai Ibu kandung ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirim 1 (satu) helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jakarta Barat yang berwenang untuk itu guna mencatatkan perceraian ini dalam buku register yang diperuntukan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut ;
5. Menghukum Tergugat untuk mematuhi putusan ini ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir sendiri, sedangkan pihak Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, berdasarkan surat relaas panggilan sebagai berikut:

1. Relaas panggilan sidang tanggal, 02 Nopember 2021, untuk persidangan tanggal, 08 Nopember 2021, juru sita Pengganti Suhartati Maulina, SH bertemu dan berbicara dengan Vincent T.G, selaku paman dari Tergugat ;
2. Relaas panggilan sidang tanggal 09 Nopember 2021, untuk persidangan tanggal, 15 Nopember 2021, juru sita Pengganti Suhartati Maulina, SH bertemu dan berbicara dengan Vincent T.G, selaku paman dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah 2 (dua) kali dipanggil secara sah dan patut sebagaimana tersebut diatas dan kemudian pihak Tergugat membuat dan menyampaikan surat pernyataan tidak bertanggal, bulan dan tahun, namun surat pernyataan tersebut diterima Majelis Hakim dari pihak Penggugat pada sidang hari Senin tanggal 15 Nopember 2021 ditandatangani oleh Tergugat diatas materai, yang intinya pihak Tergugat menyatakan bahwa tidak akan menghadiri persidangan dan menerima sepenuhnya keputusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim terhadap kasus perceraian ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada permulaan persidangan pihak Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil 2 (dua) kali secara sah dan patut dan juga adanya surat pernyataan dari Tergugat yang ditandatangani Tergugat diatas materai, maka perkara ini dilanjutkan tanpa dilakukan mediasi sebagaimana Perma No.1 tahun 2016 ;

Hal 3 dari 15 hal Put No 907/Pdt.G/2021/PN Jkt. Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan perkara aquo tanpa dilakukan mediasi dan pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka selanjutnya pihak Penggugat membacakan surat gugatannya dan atas gugatan tersebut pihak Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka pihak Tergugat tidak pernah mengajukan jawaban, duplik, surat dan saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak dilakukan mediasi, maka dilanjutkan dengan pembuktian hal mana pihak Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan 10 (sepuluh) bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesusaikan dengan aslinya, yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3173025603790006, atas nama Lim Helen, bukti P-1 ;
2. Foto copy dari foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3173020312760001, atas nama Ken Irwananda, bukti P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.4527/II/2005, tanggal 03 Desember 2005, bukti P-3 ;
4. Foto copy Kartu Keluarga No.3173031612190007, tanggal 16-12-2019, atas nama kepala keluarga : Ken Irwananda, bukti P-4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.5935/U/JP/2006, tanggal 28 Nopember 2006, atas nama Jeremiah Nathan Rhyne Wahjudi, bukti P-5 ;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.3383/U/JP/2010, tanggal 08 Maret 2010, atas nama Genevieve Lisette Gail Wahjudi, bukti P-6 ;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.2250/KL/JU/2012, tanggal 07 Februari 2012, atas nama Jezreel Caitlin Blythe Wahjudi, bukti P-7 ;
8. Foto copy dari instagram gambar atau foto laki-laki dan perempuan diatas sepeda motor warna kuning, tertanggal 13 Juli 2019, bukti P-8 ;
9. Foto copy dari instagram gambar atau foto, bukti P-9 ;
10. Foto copy dari instagram 3 (tiga) gambar atau foto, bukti P-10 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas pihak Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Liong Jat Khim :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sebagai anak kandung sedangkan Tergugat sebagai menantu ;

Hal 4 dari 15 hal Put No 907/Pdt.G/2021/PN Jkt. Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri telah melangsungkan pernikahan di Gereja Bethel Indonesia Jakarta Utara tahun 2005 ;
- bahwa setelah menikah keduanya tinggal dirumah Tergugat bersama orang tuanya;
- bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak dengan nama panggilan yang pertama Nathan, laki-laki umur umur 16 tahun, yang kedua Lisette, perempuan umur 11 tahun dan yang ketiga Caitlin, perempuan umur 9 tahun, semuanya tinggal bersama ibunya ;
- bahwa sekarang tinggal di apartemen bersama tiga orang anaknya dan kadang kala tiga orang anak Penggugat tinggal dirumah kakeknya ;
- bahwa Penggugat sekarang bekerja di trevel biro perjalanan ;
- bahwa Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya dan Tergugat tidak memberi nafkah lahir bathin dan juga tidak memberikan uang kepada anak-anaknya ;
- bahwa dari keterangan Penggugat sekarang Tergugat sudah hidup bersama wanita lain ;
- bahwa saksi membenarkan foto diatas sepeda motor adalah Tergugat karena cirinya dikaki laki-laki tersebut ada gambar tato, sedangkan foto atau gambar yang lainnya jelas foto Tergugat duduk bersama wanita lain ;
- bahwa saksi tidak mengetahui wanita yang duduk tersebut selingkuhan Tergugat atau bukan ;
- bahwa saksi sangat menyesal Tergugat tidak perduli lagi kepada Penggugat dan ketiga orang anaknya ;
- bahwa saksi menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat apakah mau bercerai atau tidak, tapi dengan kelakuan Tergugat kasihan melihat Penggugat sudah 2 (dua) tahun ditinggalkan begitu saja oleh Tergugat ;
- bahwa atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar dan tidak ada pertanyaan lagi ;

2. Saksi Susan Natalis :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat sedangkan Tergugat adik ipar saksi ;
- bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri telah melangsungkan pernikahan di Gereja Bethel Indonesia Jakarta Utara pada tanggal 18 Februari tahun 2005 ;
- bahwa setelah menikah keduanya tinggal dirumah Tergugat bersama orang tuanya;

Hal 5 dari 15 hal Put No 907/Pdt.G/2021/PN Jkt. Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak dengan nama panggilan yang pertama Nathan, laki-laki umur umur 16 tahun, yang kedua Lisette, perempuan umur 11 tahun dan yang ketiga Caitlin, perempuan umur 9 tahun, semuanya tinggal bersama ibunya ;
- bahwa sekarang Penggugat tinggal di apartemen bersama tiga orang anaknya dan kadang kala tiga orang anak Penggugat tinggal di rumah kakeknya dan juga sering tinggal bersama saksi, karena saksi sudah kawin tapi belum punya anak ;
- bahwa Penggugat sekarang bekerja di travel biro perjalanan ;
- bahwa Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya sejak tahun 2019 sebelum covid-19 dan sejak itu Tergugat tidak memberi nafkah lahir bathin dan juga tidak memberikan uang kepada anak-anaknya ;
- bahwa dari keterangan Penggugat sekarang Tergugat sudah hidup bersama wanita lain, tapi kadang kala datang melihat anak-anaknya kalau Penggugat bekerja ;
- bahwa saksi membenarkan foto diatas sepeda motor adalah Tergugat karena cirinya dikaki laki-laki tersebut ada gambar tato, sedangkan foto atau gambar yang lainnya jelas foto Tergugat duduk bersama wanita lain ;
- bahwa saksi tidak mengetahui wanita yang duduk tersebut selingkuhan Tergugat atau bukan ;
- bahwa saksi sangat menyesal Tergugat tidak peduli lagi kepada Penggugat dan ketiga orang anaknya ;
- bahwa saksi menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat apakah mau bercerai atau tidak, tapi dengan kelakuan Tergugat kasihan melihat Penggugat sudah 2 (dua) tahun ditinggalkan begitu saja oleh Tergugat dan Penggugat sering curhat kepada saksi tentang Tergugat ;
- bahwa setahu saksi yang membiayai 3 (tiga) orang anaknya adalah Penggugat dari penghasilan Penggugat sendiri ;
- bahwa atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar dan tidak ada pertanyaan lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan Penggugat sudah bertekad bulat untuk bercerai dengan alasan disamping tidak memberikan nafkah lahir bathin dan tidak memberikan uang jajan kepada ke 3 (tiga) orang anaknya, juga dikarenakan adanya wanita selingkuhannya sebagai pihak kedua dan selanjutnya Penggugat mohon putusan ;

Hal 6 dari 15 hal Put No 907/Pdt.G/2021/PN Jkt. Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana tertulis dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan terurai didalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 4527/I/2005, tanggal, 03 Desember 2005, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, karena sudah tidak ada kecocokan lagi yang berujung pada perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang 27 (dua puluh tujuh) bulan lamanya atau 2 (dua) tahun lebih;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat selama persidangan tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dan memperhatikan surat pernyataan dari Tergugat yang diterima dipersidangan pada tanggal, 15 Nopember 2021 yang ditandatangani oleh Tergugat diatas materai, maka gugatan aquo dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan 10 (sepuluh) bukti surat yang telah bermaterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selain itu pihak Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bukti surat dan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti Penggugat dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan dan berdasarkan surat pernyataan dari Tergugat tersebut, oleh karenanya pihak Tergugat tidak melakukan hak-haknya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah cukup alasan gugatan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat terbukti atau tidak, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Barat NIK.3173025603790006, atas nama Lim Helen sebagai Penggugat dan bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Barat NIK.3173020312760001, atas nama Ken Irwananda sebagai Tergugat ;

Hal 7 dari 15 hal Put No 907/Pdt.G/2021/PN Jkt. Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”, sehingga apabila ketentuan tersebut dihubungkan dengan adanya bukti surat P-3, benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah didepan pemuka agama Pdm Markus Winarto, di Gereja Bethel Indonesia Jakarta Utara, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.4527/II/2005, tanggal, 03 Desember 2005, hal tersebut telah dicatat di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta ;

Menimbang, bahwa untuk melakukan Perceraian menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974, mengisyaratkan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri” ;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, menerangkan “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak” jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, secara limitatif telah menentukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk Perceraian, yaitu :

- Salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain ;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- Antara suami dan isteri terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Jakarta pada tanggal 03 Desember 2005, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 4527/II/2005, tanggal, 03 Desember 2005, hal tersebut telah dicatat di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Hal 8 dari 15 hal Put No 907/Pdt.G/2021/PN Jkt. Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bukti P-3), hal mana pernikahan dan perkawinan tersebut dibenarkan oleh saksi dan saksi ;

Menimbang, bahwa semula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia, hal mana dibenarkan oleh saksi Liong Jat Khim sebagai bapak kandung Penggugat dan saksi Susan Natalis sebagai kakak kandung Penggugat dan dari perkawinan yang harmonis dan bahagia tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu ;

1. **Jeremiah Nathan Rhyne Wahjudi**, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal, 20 Nopember 2006 (umur \pm 15 tahun), berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5935/U/JB/2006, tanggal, 26 Nopember 2006 ;
2. **Genevieve Lisette Gail Wahjudi**, Perempuan, lahir di Jakarta tanggal 18 Februari 2010 (umur \pm 11 tahun), berdasarkan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3383/U/JB/2010, tanggal, 08 Maret 2010 ;
3. **Jezreel Caitlin Blythe Wahjudi**, Perempuan, lahir di Jakarta tanggal 26 Januari 2012 (umur \pm 9 tahun), berdasarkan bukti P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2250/KL/JU/2012, tanggal, 07 Februari 2012 ;

Bahwa, bukti P-5, bukti P-6 dan bukti P-7 tersebut diatas dikuatkan dengan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Ken Irwananda dan dibenarkan oleh saksi Liong Jat Khim dan saksi Susan Natalis ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Liong Jat Khim dan saksi Susan Natalis, ke 3 (tiga) anak Penggugat sering bermain dan menginap di rumah saksi Liong Jat Kim dan juga sering menginap di rumah saksi Susan Natalis karena saksi Susan Natalis walaupun sudah menikah tapi belum dikaruniai keturunan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Liong Jat Khim dan saksi Susan Natalis benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dan komunikasi lagi artinya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi lebih kurang 2 (dua) tahun berjalan sejak sebelum covid-19 dan sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Tergugat karena sekarang ini menurut Penggugat yang dibenarkan oleh saksi Liong Jat Khim dan saksi Susan Natalis serta dibuktikan dalam bukti P-8 berupa percakapan antara Tergugat dengan wanita dan foto laki dan perempuan diatas sepeda motor warna kuning, bukti P-9 dan bukti P-10 salah satu gambar atau foto Tergugat duduk makan bersama wanita ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Susan Natalis membenarkan yang duduk diatas sepeda motor warna kuning dengan seorang wanita yang menggunakan helm adalah Ken Irwananda (Tergugat) karena ada ciri tato dikakinya ;

Hal 9 dari 15 hal Put No 907/Pdt.G/2021/PN Jkt. Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. bahwa benar sejak tanggal, 03 Desember 2005 antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 4527/II/2005, tanggal 03 Desember 2005 (bukti P-3) dan dikuatkan dengan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Ken Irwananda dan dibenarkan oleh saksi Liong Jat Khim dan saksi Susan Natalis ;
2. bahwa benar dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang harmonis dan bahagia telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 1. **Jeremiah Nathan Rhyne Wahjudi**, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal, 20 Nopember 2006 (umur \pm 15 tahun), berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5935/U/JP/2006, tanggal, 26 Nopember 2006 ;
 2. **Genevieve Lisette Gail Wahjudi**, Perempuan, lahir di Jakarta tanggal 18 Februari 2010 (umur \pm 11 tahun), berdasarkan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3383/U/JP/2010, tanggal, 08 Maret 2010 ;
 3. **Jezreel Caitlin Blythe Wahjudi**, Perempuan, lahir di Jakarta tanggal 26 Januari 2012 (umur \pm 9 tahun), berdasarkan bukti P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2250/KL/JU/2012, tanggal, 07 Februari 2012 ;
3. bahwa, ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut bersama Penggugat sebagai ibu kandungnya dan sampai sekarang yang merawat dan mengasuh adalah Penggugat ;
4. bahwa dari posita gugatan Penggugat no. 8 halaman 2 menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi atau sudah pisah selama kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) bulan, hal ini dibenarkan oleh saksi Liong Jat Khim dan saksi Susan Natalis antara Penggugat dan Tergugat sudah 2 (dua) tahun lamanya sejak tahun 2019 sebelum covid-19 sudah tidak satu rumah lagi ;
5. bahwa benar semula dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahagia dan harmonis, namun dalam perjalanan rumah tangga beberapa tahun kemudian tepatnya sekitar tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan dikarenakan Tergugat sering meninggalkan rumah dan keluarga dan juga dikarenakan adanya perselingkuhan dengan wanita pihak ketiga (bukti P-8, bukti P-9 dan bukti P-10) dan sejak 27 (dua puluh tujuh) bulan yang lalu atau 2 (dua) tahun lebih antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya ;
6. bahwa benar dari keterangan saksi Liong Jat Khim dan saksi Susan Natalis, yang mendapat cerita dari Penggugat, pihak Tergugat sudah tidak pulang dan

Hal 10 dari 15 hal Put No 907/Pdt.G/2021/PN Jkt. Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak peduli lagi terhadap Penggugat dan 3 (tiga) orang anaknya dan sekarang tidak diketahui keberadaannya karena tidak ada kabarnya lagi ;

7. bahwa antara keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha dilakukan perdamaian, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sering melakukan pertengkaran, percekcoakan terus menerus dan Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya karena dimungkinkan hadirnya seorang wanita sebagai pihak ketiga ;
8. bahwa kadang kala Tergugat menemui anak-anaknya kalau Penggugat tidak ada atau sedang bekerja ;
9. bahwa dari kesimpulan Penggugat secara lisan menerangkan bahwa Penggugat sudah bertekat bulat untuk bercerai karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah 2 (dua) tahun lebih tidak serumah lagi, sudah tidak dinafkahi lahir bathin, kadang kala tidak peduli kepada anak-anaknya dan dikarenakan perselingkungan Tergugat dengan wanita lain sebagaimana dalam foto atau gambar bukti P-8, bukti P-9 dan bukti P-10 ;

Menimbang, bahwa dari serangkaian uraian dan pertimbangan tersebut diatas, telah nyata menunjukkan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi permasalahan dan pertengkaran, percekcoakan terus menerus yang sulit untuk diselesaikan, terlepas apa penyebab dan siapa yang memulainya, hal tersebut sesungguhnya tidaklah penting karena sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, ditegaskan bahwa “dalam perceraian tidak perlu dari siapa penyebab perselisihan atau pertengkaran karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, akan tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi” ;

Menimbang, bahwa oleh karena fakta dipersidangan benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat masalah karena adanya perselisihan, pertengkaran yang terjadi terus menerus sehingga sulit untuk dirukunkan kembali dengan dimungkinkan adanya wanita sebagai pihak ketiga dan antara Penggugat dan Tergugat sudah 27 (dua puluh tujuh) bulan atau 2 (dua) tahun lebih tidak serumah lagi, hal ini dari keterangan saksi telah dimusyawarahkan dengan keluarga namun tidak berhasil, oleh karenanya perkawinan yang demikian menurut Majelis Hakim sulit rasanya untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan yaitu tercapainya suatu keluarga yang bahagia, karena keluarga yang bahagia hanya dapat tercipta dari suatu hubungan yang harmonis yang saling menghargai, saling adanya keterbukaan satu dengan

Hal 11 dari 15 hal Put No 907/Pdt.G/2021/PN Jkt. Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya dengan dasar cinta dan kasih sayang yang tulus dari hati pasangan suami isteri tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena sering terjadinya perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adanya wanita lain sebagai pihak ketiga dan juga karena sudah 27 (dua puluh tujuh) bulan atau 2 (dua) tahun lebih tidak serumah lagi dan telah pula dimusyawarahkan tapi tidak berhasil bahkan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya lagi, maka dengan sendirinya kehidupan rumah tangga yang harmonis yang merupakan salah satu tujuan dari perkawinan itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu perkawinan adalah merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, terbukti tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut diatas, telah nyata terbukti bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah 27 (dua puluh tujuh) bulan lamanya atau 2 (dua) tahun lebih pisah rumah berdasarkan Pasal 19 huruf **(b)** dan terdapat masalah karena ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan dan dipersatukan lagi berdasarkan Pasal 19 huruf **(f)** Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dan 3 (tiga) orang anaknya yang masih dibawah umur, dan dari keterangan Penggugat didukung oleh keterangan saksi Liong Jat Khim dan saksi Susan Natalis, pihak Penggugat masih mampu membiayai ke 3 (tiga) orang anaknya karena Penggugat bekerja di Trevel Biro Perjalanan dan didukung biaya dari saksi Liong Jat Khim dan saksi Susan Natalis, oleh karena itu Majelis Hakim mengabulkan petitum ke-3 tersebut;

Menimbang, bahwa Perceraian tersebut adalah termasuk "Peristiwa Kependudukan" dan peristiwa penting dalam sistem Administrasi Kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada pokoknya menyatakan : "Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran,

Hal 12 dari 15 hal Put No 907/Pdt.G/2021/PN Jkt. Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan” ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, menyatakan : “Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil” ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, menyatakan sebagai berikut :

1. Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 September 1987 Nomor : 1020 K/Pdt/1986, menyatakan “Bahwa dalam hal Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan perceraian, maka dalam petitum putusan harus ditambahkan memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan” ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut diatas khususnya Pasal 34 ayat (2) Jocto Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan untuk keperluan pencatatan perceraian dimaksud, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat serta kepada para pihak (Penggugat dan Tergugat) agar mengirimkan salinan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat, untuk dicatatkan dan didaftarkan dalam buku register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan tersebut diatas dan selama persidangan berjalan pihak Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya yang sah, maka Majelis Hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

Hal 13 dari 15 hal Put No 907/Pdt.G/2021/PN Jkt. Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dan ada dipihak yang kalah, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Tergugat ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 dan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 4527/II/2005, tertanggal 03 Desember 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menetapkan pemeliharaan 3 (tiga) orang anak jatuh kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya, yaitu atas nama :
 1. **JEREMIAH NATHAN RHYNE WAHYUDI**, anak kesatu laki-laki lahir di Jakarta, 20 Nopember 2006, sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor 5935/U/JP/2006, tertanggal 26 Nopember 2006 ;
 2. **GENEVIEVE LISETTE GAIL WAHJUDI**, anak kedua Perempuan lahir di Jakarta, 18 Februari 2010, sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor 3383/U/JP/2010, tertanggal 8 Maret 2010 ;
 3. **JEZREEL CAITLIN BLYTHE WAHYUDI**, anak ketiga Perempuan lahir di Jakarta, 24 Januari 2012, sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor 2250/KL/JU/2012, tertanggal 7 Februari 2012 ;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat serta kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau pejabat yang ditunjuk olehnya, untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat yang berwenang untuk itu, guna untuk mencatatkan dan didaftarkan dalam buku register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara hingga kini sebesar Rp.520.000,-(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal 14 dari 15 hal Put No 907/Pdt.G/2021/PN Jkt. Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Kamis tanggal 25 Nopember 2021, oleh kami: **Dr. Syafrudin Ainor Rafiek, SH.MHum**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Eko Aryanto, SH.MH dan Sri Hartati, SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, hal mana putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurirfan, SH., MH.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eko Aryanto, SH.MH

Dr. Syafrudin Ainor Rafiek, SH.MHum

Sri Hartati, SH.MH

Panitera Pengganti,

Nurirfan, SH., MH.

Perincian biaya:

- PNBP	Rp.	30.000,-
- Proses Perkara.....	Rp.	75.000,-
- Panggilan	Rp	300.000,-
- Redaksi	Rp.	30.000,-
- Materai	Rp.	10.000,-

Jumlah Rp. 520.000,-

Hal 15 dari 15 hal Put No 907/Pdt.G/2021/PN Jkt. Brt